



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.Clg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Apriyadi bin Saluri, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Link. Pegantungan RT.004 RW.007 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

Mutoyaroh binti Abas, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Pegantungan RT.004 RW.007 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10. Pen. No.15/Pdt.P/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 08 Mei 2017 di Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Hufadi karena ketika menikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia serta saksi nikah masing-masing bernama Bapak Fatoni dan Bapak Muhit Yusuf, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Al Khalifi Dzikri Yadi (lk) yang lahir pada tanggal 16 Mei 2017;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 10. Pen. No.15/Pdt.P/2018/PA.Cig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi terdapat perubahan secara lisan mengenai status Para Pemohon saat menikah, Pemohon berstatus perjaka sedangkan Pemohon II adalah janda cerai dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Cilegon, selainnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti Surat :

- 1.1.fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672052904880001 atas nama Apriyadi, yang aslinya dikeluarkan oleh Provinsi Banten tanggal 13 Februari 2013, fotokopi mana telah di-*nazegellen* serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dan ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 1.2.fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672064906910002 atas nama Mutoyaroh, yang aslinya dikeluarkan oleh Provinsi Banten tanggal 22 April 2016, fotokopi mana telah di-*nazegellen* serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dan ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- 1.3.fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672051411070650 dengan tercatat Apriyadi sebagai anggota keluarga, fotokopi mana telah di-*nazegellen* serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dan ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- 1.4.fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672061504160004 dengan Mutoyaroh sebagai kepala keluarga, fotokopi mana telah di-*nazegellen* serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dan ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- 1.5.fotokopi Akta Cerai Nomor 450/AC/2016/PA.Clg,* yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilegon tanggal 31 Agustus 2016, fotokopi mana telah di-*nazegellen* serta telah diperlihatkan aslinya di



persidangan, dan ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

2. Bukti Saksi

2.1. Hufadi bin Abas, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kampung Balagendong RT.06 RW.03 Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang, yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri, saksi nikah masing-masing bernama Fatoni dan Muhit Yusuf, dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang mengharamkan pernikahan mereka, dan selama pernikahan, mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan tidak ada warga yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk kepentingan mengurus administrasi negara;
- 2.2. Muhit Yusuf bin Khairudin, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Lingkungan Pegantungan RT.04 RW.07 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon,
 - Bahwa saksi merupakan kakak ipar Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut ajaran agama Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II, saksi nikah masing-masing bernama Fatoni dan saksi sendiri, dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang mengharamkan pernikahan mereka, dan selama pernikahan, mereka tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama perkawinan tidak ada warga yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk kepentingan mengurus administrasi negara;

Halaman 5 dari 10. Pen. No.15/Pdt.P/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 8 Mei 2017 di Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon. Dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Hufadi karena ketika menikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia serta saksi nikah masing-masing bernama Bapak Fatoni dan Bapak Muhit Yusuf, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1. s/d P.5. dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 s/d P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Para Pemohon, terbukti secara meyakinkan menurut

Halaman 6 dari 10. Pen. No.15/Pdt.P/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi kependudukan, status perkawinan Pemohon adalah belum kawin dan status perkawinan Pemohon II adalah cerai hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.5. berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Para Pemohon, terbukti secara meyakinkan sejak tanggal 31 Agustus 2016 Pemohon II berstatus sebagai janda;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon dan oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti P.1. s/d P.5, dan keterangan kedua orang saksi Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 8 Mei 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwedus Kota Cilegon;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Hufadi bin Abas, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, pernikahan tersebut disaksikan dua orang saksi bernama Bapak Fatoni dan Bapak Muhit Yusuf, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, keduanya tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan orang lain dan setelah akad nikah keduanya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dan dikaruniai seorang anak, sampai sekarang masih



beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;

4. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonanannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwedus Kota Cilegon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Apriyadi bin Saluri**) dengan Pemohon II (**Mutoyarah binti Abas**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A.

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A

KETUA MAJELIS,



Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

PANITERA PENGGANTI

Yulinah Tusriati, S.H



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).